**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3095-3106**

# PENERAPAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK ANAK DALAM PUTUSAN PERWALIAN ANAK: TELAAH PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR 102/PDT.P/2025/PA.YK BERDASARKAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (CRC)

**Imamul Muttamaqqin[1], Tiara Nurafifa Shafeena[2]**
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta[1,2]
*Email*: Imamul101180154@gmail.com

## Abstrak
Artikel ini mengkaji penerapan prinsip *kepentingan terbaik anak* dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.YK dengan menggunakan perspektif *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Penelitian ini dilakukan melalui analisis yuridis-normatif yang dipadukan dengan pendekatan kasus terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan perwalian dan pemberian kewenangan pengelolaan aset warisan anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara formal putusan telah sejalan dengan ketentuan hukum nasional, terutama Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, serta memenuhi aspek legalitas bukti, hubungan keorangtuaan, dan kelayakan moral calon wali. Namun, bila diukur dengan standar CRC, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan analisis substantif mengenai kebutuhan psikologis, sosial, dan ekonomi anak. Putusan tidak menunjukkan keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan, tidak memuat asesmen multidisipliner, dan tidak menetapkan mekanisme pengawasan terhadap wali dalam pengelolaan aset, sehingga berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Temuan ini menegaskan perlunya formulasi pertimbangan yang lebih komprehensif dan protektif dalam perkara perwalian, khususnya ketika berkaitan dengan aset anak. Penelitian ini merekomendasikan agar peradilan agama menerapkan analisis *best interests of the child* secara eksplisit serta menetapkan batasan dan pengawasan terhadap tindakan wali demi menjamin perlindungan maksimal terhadap hak anak.
**Kata Kunci: :** *Perwalian Anak, Convention on the Rights of the Child, Kepentingan Terbaik Anak, Pertimbangan Hakim.*

## *Abstract*
*This article examines the application of the best interests of the child principle in Decision Number 102/Pdt.P/2025/PA.YK issued by the Religious Court of Yogyakarta. Using a normative juridical approach combined with a case-study method, this research finds that the decision complies with national legal standards on guardianship, including the legality of evidence, parental status, and the guardian's authority over the child's assets. However, from the perspective of the Convention on the Rights of the Child (CRC), the judicial considerations do not fully reflect a substantive assessment of the child's psychological, social, and*

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3095-3106**

*economic needs, nor do they incorporate the child's right to be heard or adequate oversight mechanisms for asset management. The absence of multidisciplinary assessment and the broad authority granted to the guardian create risks of conflict of interest and insufficient long term child protection. This study underscores the need for more comprehensive judicial reasoning aligned with CRC principles to ensure optimal protection for children in guardianship cases.*
***Keywords**: Child Guardianship, Convention on the Rights of the Child, Best Interests of the Child, Judicial Reasoning.*

## A. Pendahuluan

Perwalian anak merupakan institusi hukum yang dirancang untuk memastikan terpenuhinya perlindungan bagi anak yang belum mampu melakukan tindakan hukum secara mandiri. Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, perwalian tidak hanya berkaitan dengan aspek pengasuhan, tetapi juga mencakup pengelolaan harta anak yang memerlukan pengawasan hukum agar tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor yang menjamin masa depan anak. Konstruksi hukum ini meneguhkan posisi anak sebagai subjek hukum yang membutuhkan perlindungan negara melalui mekanisme pengawasan yang memadai.[1]

Secara normatif, kerangka hukum perwalian di Indonesia dibangun melalui sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketiganya memberikan landasan bagi hakim dalam memutus perkara perwalian dengan menempatkan kesejahteraan anak sebagai pertimbangan utama. Lebih jauh, Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC) melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, yang secara signifikan memperluas cakupan perlindungan terhadap anak dalam berbagai aspek, termasuk hak untuk didengar, hak atas perlindungan harta, serta kewajiban negara untuk menjamin kepentingan terbaik anak dalam setiap tindakan hukum yang melibatkan mereka.[2]

Di tengah perkembangan kerangka hukum tersebut, praktik peradilan sering kali menghadapi situasi kompleks ketika perkara perwalian melibatkan persoalan pengelolaan aset anak. Hal ini tampak dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.YK, yang menjadi objek kajian dalam artikel ini. Perkara tersebut tidak sekadar mengenai penetapan ayah sebagai wali, tetapi juga menyangkut tindakan hukum berkaitan dengan tiga bidang tanah warisan yang turut tercatat atas nama dua anak di bawah umur. Situasi seperti ini menempatkan hakim pada posisi strategis karena keputusan yang diambil berimplikasi langsung terhadap keamanan aset anak sekaligus kelangsungan hidup dan kesejahteraannya dalam jangka panjang.[3]

Menganalisis putusan tersebut menjadi penting karena model pertimbangan

[1] Joni dan Yanis Saputra, "Kajian Hukum Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Permohonan Perwalian di Pengadilan Agama," *Badilag MA*, 2025.

[2] A. glenn Mower,Jr., *The Convention On The Right Of The Child (International Law Support For Children)* (Greenwood (Publishing Group), 1997).

[3] Putusan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.YK.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3095-3106**

hakim dalam perkara perwalian sering kali masih bersifat formalistik, berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif, dan belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan holistik sebagaimana dianjurkan oleh CRC. Di sinilah titik kritis muncul: apakah putusan telah mempertimbangkan kebutuhan anak secara menyeluruh? Konteks ini semakin penting mengingat isu pengelolaan aset anak oleh wali menyimpan potensi benturan kepentingan (conflict of interest), terutama ketika wali merupakan pihak yang juga memiliki kepentingan ekonomi terhadap aset yang sama. Tanpa mekanisme pengawasan atau persyaratan tambahan, penetapan perwalian dapat membuka celah penyalahgunaan yang berpotensi merugikan hak anak. Oleh karena itu, menilai konsistensi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap prinsip-prinsip CRC memungkinkan kita untuk melihat sejauh mana peradilan agama telah menginternalisasi standar internasional dalam praktik yudisialnya.[4]

Selain relevansi normatif, kajian terhadap putusan tersebut juga penting secara empiris dan akademik. Tren perwalian di berbagai pengadilan agama menunjukkan peningkatan perkara yang melibatkan pengelolaan aset anak, yang sebagian besar berkaitan dengan harta waris, simpanan keuangan, atau tindakan hukum lain yang membutuhkan representasi hukum. Dengan demikian, kajian kritis terhadap putusan ini tidak hanya memberikan gambaran tentang bagaimana hakim menafsirkan konsep kepentingan terbaik anak, tetapi juga membuka ruang untuk memperkuat praktik peradilan agar lebih responsif, akuntabel, dan sejalan dengan perkembangan teori perlindungan anak di tingkat global.[5]

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini menguraikan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.YK ditempatkan dalam kerangka kepentingan terbaik anak serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip CRC. Kajian ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana akademik dan praktik peradilan mengenai perlindungan anak, khususnya dalam perkara perwalian yang melibatkan pengelolaan aset.[6]

## B. Hasil dan Pembahasan

### 1. Deskripsi Putusan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.YK

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.YK merupakan salah satu perkara penetapan perwalian yang diajukan oleh seorang ayah kandung terhadap dua anaknya yang masih di bawah umur. Perkara ini didaftarkan pada tanggal 18 Agustus 2025, dan diputus pada 27 Agustus 2025 dalam persidangan elektronik. Permohonan perwalian diajukan oleh Pemohon setelah istrinya meninggal dunia pada 14 Desember 2024, sehingga pengasuhan anak

[4] General Comment, *Convention on the Rights of the Child* (2009).

[5] Kartika Gusmawati dkk., "Pertanggungjawaban Wali dalam Menjalankan Kekuasaan terhadap Harta Anak di Bawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian," *Jurnal Hukum Sasana 9* no. 1 (2025).

[6] Vinanda Prameswat dkk., "Kepastian Hukum Permohonan Penetapan Hak Perwalian Anak oleh Orang Tua Kandung," *NOTAIRE 7* no. 2 (2024).

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3095-3106**

secara penuh beralih kepadanya sebagai orang tua tunggal. Fakta-fakta ini ditegaskan dalam bagian duduk perkara, di mana majelis mencatat bahwa istri Pemohon meninggal berdasarkan Akta Kematian Nomor XXX dan dua anak Pemohon sejak itu sepenuhnya berada dalam pemeliharaannya.[7]

Putusan ini menunjukkan bahwa perkara perwalian tidak semata-mata menyangkut persoalan pengasuhan, tetapi sekaligus menyangkut kepentingan hukum anak terkait aset warisan. Dalam kasus ini, anak-anak Pemohon tercatat sebagai salah satu pemegang hak atas tiga bidang tanah warisan milik kakek buyut dari garis ibu yang telah dialihkan atas nama ahli waris secara kolektif. Kondisi inilah yang menyebabkan keluarga besar pihak ibu bermaksud menjual tanah tersebut, namun terhalang karena kedua anak Pemohon berstatus belum dewasa sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Oleh sebab itu, Pemohon mengajukan permohonan perwalian agar memperoleh kewenangan hukum mewakili anak-anaknya dalam tindakan pengalihan hak atas tanah. Fakta tersebut dinyatakan secara eksplisit dalam dalil permohonan poin ke-5 dan ke-6.[8]

Dari sisi pembuktian, Pemohon mengajukan rangkaian bukti surat yang terdiri dari KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kematian, dua Kutipan Akta Kelahiran, surat pernyataan perwalian, serta tiga sertifikat tanah beserta hasil pengecekan sertifikat. Majelis mengakui seluruh bukti tersebut sebagai alat bukti yang sah karena telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil-materil sebagai akta autentik. Pengakuan majelis atas validitas bukti ini menunjukkan penerapan prinsip formal truth dalam hukum acara perdata agama yang menempatkan dokumen autentik sebagai bukti utama dalam pembuktian hubungan keluarga dan status hukum anak.[9]

Selain bukti surat, Majelis juga mendengar keterangan dua orang saksi yang merupakan keluarga dekat almarhumah istri Pemohon, yakni adik dan kakak almarhumah. Kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon merupakan ayah yang bertanggung jawab, berperilaku baik, mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya, serta tidak pernah melakukan kekerasan terhadap mereka. Keterangan ini memberikan dasar moral dan sosial bagi majelis untuk menilai kelayakan Pemohon sebagai wali. Menurut hukum perwalian dalam Islam maupun hukum nasional, kelayakan moral dan kemampuan mengasuh merupakan syarat penting dalam penetapan wali. Dengan demikian, keterangan saksi memperkuat keyakinan majelis bahwa Pemohon memenuhi syarat tersebut.[10]

Putusan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.YK tercatat sebagai perkara perdata perwalian pada Pengadilan Agama Yogyakarta. Berdasarkan daftar putusan publik yang diunggah di direktori putusan Mahkamah Agung

[7] Putusan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.YK.
[8] Putusan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.YK.
[9] Putusan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.YK.
[10] Putusan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.YK.

dan informasi perkara pada SIPP Pengadilan Agama Yogyakarta, perkara ini terdaftar pada tahun 2025 dengan tanggal putusan tercatat pada akhir Agustus 2025 (registrasi dan tanggal putus muncul pada daftar elektronik publik). Secara subtantif, perkara yang dimohonkan ke Pengadilan Agama dalam kategori "Perwalian" umumnya menyangkut dua ranah pokok: (1) penetapan siapa yang berwenang menjadi wali (pengasuhan/hak asuh) terhadap anak yang belum dewasa, dan (2) pengaturan pengelolaan harta atau aset anak (mis. harta waris, simpanan di bank) sehingga kepentingan ekonomi anak terlindungi sampai anak dewasa.[11] Dalam praktik peradilan agama, pertimbangan hakim akan memuat uraian faktual tentang kondisi keluarga, kemampuan calon wali, hubungan afektif dengan anak, serta bukti yang relevan (survei sosial/asesmen jika tersedia). Kerangka ini juga sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tugas dan batas wewenang wali serta kewajiban pengelolaan harta anak.

Dari putusan-perputusan perwalian yang dipublikasikan dan pedoman operasional Badan Peradilan Agama, terdapat paradigma baru yang mendorong hakim untuk lebih tegas memformulasikan amar penetapan perwalian termasuk menyebutkan kewajiban wali atas harta anak dan mekanisme pelaporannya (kewajiban menyimpan catatan/rekonsiliasi atau penetapan perwalian bersyarat terhadap pengelolaan aset). Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjadikan penetapan perwalian tidak hanya soal tempat tinggal anak tetapi juga soal pengamanan hak ekonomi anak sehingga hak masa depan anak tidak terabaikan. Oleh karena itu, dalam membaca Putusan 102/Pdt.P/2025/PA.YK penting untuk mencari apakah pengadilan memasukkan rumusan serupa (penunjukan wali dan ketentuan pengelolaan harta). Selain aspek administratif dan struktur putusan, analisis deskriptif harus menyorot fakta-fakta kunci yang menjadi dasar penetapan perwalian: misalnya (a) alasan pemohon mengajukan perwalian (kematian/ketidakhadiran orang tua, ketidakmampuan wali lama, perlindungan terhadap aset anak), (b) bukti yang diajukan (akta kelahiran, bukti kepemilikan harta, surat keterangan kesehatan/psikologis apabila ada), dan (c) apakah pengadilan melakukan pemeriksaan pendapat anak (apabila anak telah cukup umur untuk didengar).

Maka dari itu hal ini relevan untuk menilai seberapa jauh putusan menghormati prinsip hak anak untuk didengar sebagaimana dianjurkan oleh Convention on the Rights of the Child (CRC).[12] Karena CRC menggarisbawahi bahwa dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh lembaga peradilan, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama, maka catatan mengenai apakah majelis memeriksa aspek tumbuh-kembang, kestabilan lingkungan, dan kontinuitas relasi (attachment) menjadi bagian penting dari deskripsi

[11] Putusan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.YK.

[12] Mower,Jr., *The Convention On The Right Of The Child (International Law Support For Children)*.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3095-3106**

putusan.

**2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perwalian**

Dalam bagian pertimbangan hukumnya, Majelis menggunakan rujukan normatif berupa Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan tentang perlindungan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Majelis juga mempertimbangkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai acuan dalam menentukan kapasitas orang tua kandung sebagai wakil anak dalam tindakan hukum. Selain itu, majelis mengutip kaidah fikih "al-dharar yuzâl" (kemudaratan harus dihilangkan) sebagai dasar syar'i bahwa hambatan hukum yang dapat merugikan anak perlu diselesaikan melalui penetapan wali. Penggunaan kaidah fikih dalam putusan ini menunjukkan pendekatan integral antara hukum positif dan prinsip-prinsip syariat yang lazim dalam peradilan agama Indonesia.

Akhirnya, Majelis menetapkan bahwa dua anak Pemohon berada di bawah kekuasaan (perwalian) Pemohon hingga dewasa. Majelis juga memberikan persetujuan bagi Pemohon untuk mewakili anak-anaknya dalam urusan penjualan tanah, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Amar putusan tersebut secara jelas menegaskan bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemohon harus semata-mata untuk kepentingan terbaik kedua anak. Putusan juga membebankan biaya perkara sebesar Rp160.000 kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan. Secara umum, struktur dan arah putusan menunjukkan bahwa Majelis mengedepankan perlindungan hak anak dengan memastikan bahwa tindakan hukum yang dilakukan wali tidak bertentangan dengan kepentingan ekonomi dan masa depan anak.

Pertimbangan hakim dalam menetapkan perwalian anak pada dasarnya berpusat pada prinsip kepentingan terbaik anak (best interests of the child). Prinsip ini dipandang sebagai landasan fundamental dalam putusan perkara anak karena memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan pengadilan berorientasi pada kesejahteraan dan tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Sejumlah kajian hukum menunjukkan bahwa pengadilan di Indonesia semakin menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam perkara hak asuh dan perwalian, khususnya ketika melibatkan anak di bawah umur yang membutuhkan perlindungan penuh dari negara.[13]

Dalam aspek yuridis, hakim juga memberikan perhatian besar pada keabsahan dokumen sebagai dasar untuk menetapkan perwalian. Dokumen-dokumen seperti akta kelahiran, akta kematian, bukti perkawinan, dan sertifikat kepemilikan harta menjadi instrumen pembuktian yang menentukan. Dokumen autentik ini berfungsi untuk memastikan bahwa hubungan hukum antara anak dan calon wali dapat dibuktikan secara sempurna menurut hukum perdata maupun hukum

[13] *The Best Interests of the Child Principle within Indonesian Custody Decisions: Critical Perspectives*, vol. 72, 1 (International Journal of Law, Policy and the Family, 2021).

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3095-3106**

acara di peradilan agama. Literatur tentang kekuatan pembuktian menunjukkan bahwa akta autentik memberikan fondasi kuat bagi hakim untuk menetapkan status anak dan calon wali secara legal.[14]

Setelah aspek formal terpenuhi, hakim akan beralih pada evaluasi kelayakan calon wali. Penilaian ini tidak hanya berfokus pada hubungan biologis, melainkan juga meliputi stabilitas moral, kemampuan ekonomi, kondisi lingkungan tempat tinggal, hubungan emosional dengan anak, serta kesiapan calon wali dalam memenuhi kebutuhan anak. Penelitian empiris menunjukkan bahwa stabilitas lingkungan pengasuhan sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak, sehingga hakim perlu memastikan bahwa calon wali benar-benar mampu menyediakan lingkungan yang aman dan layak.

Faktor berikutnya adalah perlindungan terhadap aset atau harta milik anak, terutama jika anak menerima warisan atau memiliki kekayaan yang memerlukan pengelolaan khusus. Hakim harus menilai apakah calon wali mampu mengelola harta anak secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan risiko penyalahgunaan. Kajian yuridis terhadap pengelolaan harta anak menekankan bahwa pengadilan seharusnya tidak hanya menetapkan wali, tetapi juga memberikan batasan atau pengawasan terhadap tindakan wali agar aset anak tetap aman sampai anak mencapai usia dewasa.[15]

Pertimbangan hakim juga mencakup upaya untuk menyinergikan hukum nasional, hukum Islam, dan prinsip hak anak internasional. Kerangka hukum Indonesia menempatkan perwalian pada titik temu antara Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan prinsip-prinsip dalam CRC. Harmonisasi ini sangat diperlukan agar putusan perwalian tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga sesuai standar perlindungan anak yang berlaku secara universal. Literatur mengenai integrasi hukum nasional dan internasional menyebutkan bahwa penerapan prinsip kepentingan terbaik anak harus mempertimbangkan konteks sosial, budaya, agama, serta realitas kebutuhan anak.[16]

Walaupun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa tantangan masih ditemukan dalam praktik peradilan. Beberapa putusan masih mengandung bias gender atau mempertahankan pola tradisional dalam menentukan wali tanpa menilai secara mendalam kondisi objektif anak. Selain itu, mekanisme pengawasan terhadap tindakan wali dalam pengelolaan harta anak belum selalu diterapkan secara konsisten. Dalam sejumlah studi, juga ditemukan bahwa hak anak untuk

[14] Prameswat dkk., "Kepastian Hukum Permohonan Penetapan Hak Perwalian Anak oleh Orang Tua Kandung."

[15] Joni dan Yanis Saputra, "Kajian Hukum Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Permohonan Perwalian di Pengadilan Agama," *Badilag MA*, (2025).

[16] Kartika Gusmawati dkk., "Pertanggungjawaban Wali dalam Menjalankan Kekuasaan terhadap Harta Anak di Bawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian," *Jurnal Hukum Sasana 9* no. 1 (2025).

menyampaikan pendapat khususnya ketika usia mereka sudah memungkinkan untuk memberikan pandangan tidak selalu dijadikan pertimbangan oleh hakim, meskipun aspek ini merupakan bagian penting dalam penilaian kesejahteraan anak.

Dengan menggabungkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim yang ideal dalam menetapkan perwalian anak harus mencakup lima indikator utama:

1. penerapan prinsip kepentingan terbaik anak;
2. penilaian legalitas bukti dan dokumen;
3. evaluasi komprehensif terhadap kelayakan calon wali;
4. jaminan perlindungan harta anak melalui mekanisme akuntabilitas; dan
5. harmonisasi hukum nasional, syariah, dan standar hak anak internasional.

Kelima indikator ini menjadi pijakan penting agar putusan pengadilan benar-benar mengarah pada perlindungan menyeluruh bagi anak sebagai subjek hukum yang paling membutuhkan perlindungan negara.

**3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Menurut Convention on the Rights of the Child (CRC)**

Putusan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.YK secara tegas menetapkan ayah sebagai wali dan memberi wewenang kepada ayah tersebut untuk "mewakili mengurus penjualan dan/atau mewakili melakukan penandatangan penjualan" atas tiga bidang tanah yang tercatat atas nama kolektif termasuk kedua anak. Namun, putusan itu tidak memuat uraian eksplisit yang menimbang kepentingan terbaik kedua anak dengan cara yang diarahkan oleh Pasal 3 CRC yaitu penilaian terperinci tentang bagaimana penetapan perwalian dan kewenangan pengurusan aset akan menjamin keselamatan, kesehatan, pendidikan, dan perkembangan jangka panjang anak.[17] Hal ini menjadi catatan penting karena CRC mensyaratkan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dan harus diproteksikan secara substantif dalam semua tindakan hukum yang menyangkut anak.[18]

Dalam praktiknya, penalaran majelis menitikberatkan pada bukti formal (akta nikah, akta kelahiran, akta kematian, sertifikat tanah) dan keterangan saksi yang mendukung kompetensi ayah sebagai pengasuh tetapi putusan tersebut tidak menunjukkan adanya asesmen sosial/psikologis independen atau laporan investigasi sosial yang menilai kebutuhan perkembangan anak, risiko potensial, atau dampak psikososial perubahan status pengelolaan aset terhadap anak.[19] Padahal, pedoman internasional dan praktik perlindungan anak yang baik

[17] Fatma Hassan Beshir, "Article 3 of the Convention on the Rights of the Child The Best Interest of the Child (In all actions concerning children taken by legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration).," *Child Rights in Law*, t.t., 1–14.

[18] Comment, *Convention on the Rights of the Child*.

[19] Putusan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.YK.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3095-3106**

merekomendasikan penggunaan penilaian multi disipliner (pekerja sosial/psikolog) untuk memberikan dasar fakta tentang kepentingan terbaik individu anak.[20] Tanpa penilaian semacam itu, putusan rentan dituduh formalistic yang mematuhi bukti dokumenter tetapi mengabaikan analisis substansial tentang dampak pada kesejahteraan anak.

Aspek partisipasi anak (hak anak untuk didengar) juga kurang terlihat dalam putusan. Di dokumen tidak ada catatan bahwa pendapat anak terutama anak sulung yang berusia sekitar 15–16 tahun pada saat persidangan telah didengar atau dipertimbangkan sesuai ketentuan Article 12 CRC dan General Comment No.12.[21] Mengingat prinsip bahwa suara anak yang mampu memberikan pendapat harus diberi bobot sesuai usia dan kematangan, kegagalan untuk mencatat atau menimbang pendapat anak mengurangi legitimasi putusan dari perspektif hak partisipasi anak dan mengabaikan aspek psikologis yang relevan dalam menentukan penempatan dan pengelolaan aset.

Khusus mengenai pengelolaan aset, putusan memberi kewenangan luas kepada wali untuk mengurus dan menandatangani peralihan hak atas tanah tanpa menetapkan batasan operasional, kondisi persetujuan, atau mekanisme pengawasan dan persetujuan pengadilan untuk setiap transaksi, rekening terpisah/escrow, kewajiban pelaporan berkala, atau persetujuan ahli.[22] Prinsip perlindungan harta anak menuntut adanya mekanisme akuntabilitas yang jelas agar aset tidak cairkan secara prematur dan digunakan untuk kepentingan orang dewasa daripada kepentingan anak, ketiadaan mekanisme semacam itu membuka risiko benturan kepentingan (conflict of interest) karena ayah sekaligus menikmati manfaat finansial dari transaksi yang mengikutsertakan nama anak sebagai pemilik. Hal ini bertentangan dengan semangat perlindungan ekonomi anak dalam CRC dan prinsip kehati-hatian hukum perlindungan anak nasional.[23]

Permintaan penetapan wali di putusan juga tidak memperlihatkan adanya syarat kondisional yang lazim dalam praktik perwalian modern, misalnya pembatasan jenis transaksi yang boleh dilakukan tanpa izin pengadilan atau kewajiban menggunakan dana hasil penjualan untuk kepentingan yang dapat dibuktikan untuk anak (pendidikan, kesehatan, pemeliharaan).[24] Tanpa klausul kondisional ini, putusan memberi wewenang bersifat sangat luas yang berpotensi mengesampingkan perlindungan jangka panjang anak padahal prinsip terbaik anak mensyaratkan pembatasan dan pengawasan bila tindakan wali

[20] Comment, *Convention on the Rights of the Child*.

[21] Beshir, "Article 3 of the Convention on the Rights of the Child The Best Interest of the Child (In all actions concerning children taken by legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration)."

[22] Putusan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.YK.

[23] Comment, *Convention on the Rights of the Child*.

[24] Putusan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.YK.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3095-3106**

melibatkan aset signifikan.[25]

Lebih jauh lagi, majelis tampak tidak mengeksplorasi alternatif pengaturan yang lebih protektif misalnya penunjukan wali hukum terbatas khusus untuk urusan administratif tertentu dengan pengawasan pengadilan, penetapan perwalian dengan kewajiban akuntansi terbuka, atau penunjukan pengurus aset independen. Putusan langsung memberikan kekuasaan penuh kepada ayah tanpa menunjukkan bahwa majelis menimbang alternatif yang mungkin lebih aman untuk menjaga kepentingan ekonomi dan psikologis anak. Evaluasi akademik terhadap praktik perwalian merekomendasikan bahwa pengadilan sebaiknya memilih opsi yang meminimalkan risiko terhadap anak bukan sekadar memudahkan transaksi pihak dewasa.

Secara prosedural juga tidak tampak adanya perintah pemantauan dan peninjauan berkala terhadap pelaksanaan perwalian (review setiap tahun atau kewajiban melaporkan penggunaan hasil transaksi kepada pengadilan). Putusan hanya mencantumkan amar mengenai penetapan wali dan kewenangan mewakili urusan penjualan tanah, serta beban biaya perkara; tidak ada instruksi untuk pelaporan, audit, atau sanksi jika wali menyalahgunakan wewenang.[26] Praktik terbaik internasional dan beberapa putusan komparatif menekankan pentingnya mekanisme pasca-penetapan untuk memastikan kepatuhan wali terhadap kepentingan anak.[27]

Dengan demikian meskipun Putusan No. 102/Pdt.P/2025/PA.YK tampak sesuai secara formal dengan hukum nasional (pengakuan akta, kewenangan forum), dari perspektif CRC putusan tersebut kurang memenuhi standar substansial kepentingan terbaik anak karena minimnya analisis dampak terhadap anak, absennya partisipasi anak, dan ketiadaan mekanisme pengawasan atas pengelolaan aset. Untuk menjadikannya defensible di mata standar internasional dan agar benar-benar melindungi masa depan anak, diperlukan amandemen praktik yudisial yang mengharuskan pengadilan menyusun temuan best-interests yang eksplisit dan menetapkan syarat-syarat protektif bila memberikan wewenang ekonomis kepada wali.[28]

## C. PENUTUP

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.YK pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan hukum nasional mengenai perwalian, terutama terkait legalitas bukti, hubungan keorangtuaan, dan kelayakan ayah sebagai wali. Majelis hakim telah memenuhi aspek prosedural dan normatif

[25] Beshir, "Article 3 of the Convention on the Rights of the Child The Best Interest of the Child (In all actions concerning children taken by legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration)."

[26] Putusan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.YK.

[27] Comment, *Convention on the Rights of the Child*.

[28] Beshir, "Article 3 of the Convention on the Rights of the Child The Best Interest of the Child (In all actions concerning children taken by legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration)."

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, KHI, dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Namun, bila dianalisis berdasarkan prinsip best interests of the child dalam Convention on the Rights of the Child (CRC), putusan ini belum sepenuhnya memenuhi standar perlindungan anak yang komprehensif. Majelis tidak menjelaskan secara mendalam kebutuhan psikologis, sosial, dan ekonomi anak, tidak memperlihatkan partisipasi anak dalam proses, serta tidak menetapkan mekanisme pengawasan terhadap wali dalam pengelolaan aset. Kewenangan yang diberikan kepada wali bersifat sangat luas sehingga berpotensi menimbulkan risiko terhadap keamanan aset anak.

Dengan demikian, putusan ini tepat dari sisi formal hukum nasional, tetapi masih memerlukan penguatan aspek substantif perlindungan anak menurut CRC, terutama terkait analisis kepentingan terbaik anak, partisipasi anak, dan pembatasan kewenangan wali dalam pengelolaan harta.

**Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah**
**Volume 7 Nomor 3 April 2026**
**ISSN (Online): 2714-6917**
**Halaman 3095-3106**

## DAFTAR PUSTAKA

Beshir, Fatma Hassan. "Article 3 of the Convention on the Rights of the Child The Best Interest of the Child (In all actions concerning children taken by legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration)." Child Rights in Law, t.t., 1–14.

Comment, General. Convention on the Rights of the Child. 2009.

Gusmawati, Kartika, Esther Masri, dan Otih Handayani. "Pertanggungjawaban Wali dalam Menjalankan Kekuasaan terhadap Harta Anak di Bawah Umur Setelah Berakhirnya Perwalian." Jurnal Hukum Sasana 9 1 (t.t.).

Joni, dan Yanis Saputra. "Kajian Hukum Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Permohonan Perwalian di Pengadilan Agama." Badilag MA, 2025.

Mower,Jr., A. glenn. The Convention On The Right Of The Child (International Law Support For Children). Greenwood (Publishing Group), 1997.

Prameswat, Vinanda, Trisadini Prasastinah Usanti, dan Erni Agustin. "Kepastian Hukum Permohonan Penetapan Hak Perwalian Anak oleh Orang Tua Kandung." NOTAIRE 7 2 (2024).

Putusan Nomor 102/Pdt.P/2025/PA.YK.

The Best Interests of the Child Principle within Indonesian Custody Decisions: Critical Perspectives. Vol. 72. 1. International Journal of Law, Policy and the Family, 2021.